

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/ wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa. Dengan demikian, desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dengan demikian, desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan. Maka desa memiliki posisi yang sangat strategis

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 1.

sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.²

Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri, termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian, desa diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi ataupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa berdasarkan asal usul dan adat-istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

² HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 76.

Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Peraturan hukum yang mengatur tata kelola Pemerintahan Desa, menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 182-183.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Karena itu, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.⁵

Menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶

Menurut Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan:

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

⁵ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 22-23.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”, (Bandung: Citra Umbara, 2014).

- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan perdamaian dan keadilan sosial.

Rencanan pembangunan desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana pembangunan desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis.⁷

Menurut Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, menjelaskan:

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.⁸

⁷ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, ... h. 60-61.

⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 "Tentang Desa", (Bandung: Citra Umbara, 2014).

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Pentingnya penyelenggaraan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. Pertama, di level desa perlu dibangun *good governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan merumuskan kepentingan masyarakat. Karena bagaimanapun, setiap persoalan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan tidak bisa dipecahkan hanya oleh pemerintah desa semata. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bekerjasama dengan elemen masyarakat yang lain. Kedua, pada level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten-Provinsi), perlu dibangun sebuah

proses *delivery intermediary* yang bisa mengantarkan kepentingan desa pada domain politik suprades secara partisipatif.⁹

Pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan issue yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik yang muncul sekitar dua dasa warsa yang lalu. Tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah dianggap tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan untuk melakukan perubahan kearah penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah seharusnya mendapat respons positif oleh pemerintah.¹⁰

Dari sudut pandang hukum administrasi, konsep *good governance* berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. *good governance* berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah, yaitu:

- a. Menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat,
- b. Mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan masyarakat,

⁹ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, ... h.30-32.

¹⁰ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 21.

- c. Memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya sesuai dengan kehendak rakyat.¹¹

Peran aktif masyarakat di Desa Songgom Jaya dalam tata kelola Pemerintahan Desa mutlak harus dilakukan. Hal tersebut penting supaya pembangunan di Desa Songgom Jaya dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu juga untuk mengurangi potensi persoalan dalam penggunaan dana desa dan tata kelola keuangan desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik menyusun Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)”**.

B. Fokus Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah, maka fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

¹¹ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 266.

tentang Desa dengan Studi di Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis selama penelitian merumuskan masalah agar lebih memudahkan penelitian. Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tata kelola Pemerintahan Desa Songgom Jaya perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan tata kelola Pemerintahan Desa Songgom Jaya?
3. Bagaimana upaya Pemerintahan Desa Songgom Jaya untuk mengatasi hambatan tata kelola Pemerintahan Desa?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tata kelola Pemerintahan Desa Songgom Jaya perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang).
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam penerapan tata kelola Pemerintahan Desa Songgom Jaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintahan Desa Songgom Jaya dalam mengatasi hambatan tata kelola Pemerintahan Desa.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penilaian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang akademik mengenai tata kelola Pemerintahan Desa analisis Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial pada khususnya

dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi sebagian tugas akhir guna menyelesaikan studi S1 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat agar dapat mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan isi, peraturan, makna dan amanah dari Undang-undang tersebut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang Pemerintahan Desa sebenarnya sudah banyak, demikian pula yang membahas terkait dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih khususnya pun ada yang membahas diantaranya:

1. Devi Retnowati dari Universitas Lampung tentang Persepsi Pemerintahan Desa Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Studi di Desa

Sribahawono Kecamatan Bandar Sribahawono Kabupaten Lampung Timur), dan

2. Dipo Lukmanul Akbar tidak jauh dari judul skripsi tadi, beliau membahas tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal) Universitas Negeri Semarang.

Di antara keduanya tersebut sangatlah signifikan mengenai Pemerintahan Desa cuma dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa tidak dijelaskan. Oleh karena itu, pada skripsi ini yang dibahas disini adalah Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut R.H. Unang Soenardjo, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-

sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut R. Bintarto, Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.¹²

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan pengembangan prakarsa desa termasuk berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa.¹³

Pemerintahan Desa menurut Sumber Saporin, merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁴

¹² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, ... h. 4.

¹³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, ... h. 182-184.

¹⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, ... h. 111.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.¹⁵

Menurut Sjahrudin Rasul *good governance* mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi

¹⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, ... h. 73.

keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁶

Good governance berhubungan sangat erat dengan hak-hak asasi, dan dikaitkan dengan hukum administrasi. Hukum administrasi berkenaan dengan fungsi dari pendekatan dalam hukum administrasi berfungsi melindungi hak-hak asasi berkenaan penggunaan kekuasaan memerintah dan berkenaan dengan perilaku aparat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

Menurut C.S.T. Kansil menyatakan bahwa Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.¹⁸

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945). Sesuai dengan tata urutan perundang-

¹⁶ Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2012), h. 148-149.

¹⁷ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, ... h. 266.

¹⁸ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 89.

undangan di negara kita, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-undang adalah peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan yang sangat mendesak. Perpu tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya.

H. Metode Penelitian

Untuk dapat memudahkan penelitian ini penulis melakukan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*file research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁹ Dalam melaksanakan penelitian penulis juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis berarti penelitian ini bisa mencangkup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum secara

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 80.

sosiologis berarti penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap efektifitas hukum.²⁰

Adapun lokasi penelitian di Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dengan objek penelitian Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi 2 kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²¹
- b. Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang memperjelas data primer, yang termasuk data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 51.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 30.

disertasi dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian.²²

3. Teknik pengolahan data

Mengolah data berarti menyaring dan mengatur data yang telah diperoleh untuk menghasilkan susunan masalah yang benar, setelah data terkumpul kemudian penulis menggunakan metode *Deduktif*, yaitu pengolahan data dari yang bersifat umum dan ditarik kepada yang bersifat khusus.

4. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku-buku berpendoman sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur'an penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan yayasan penyelenggara penerjemahan Al-Qur'an yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia surat keputusan No. 429 Tahun 2009.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, lalu penulis menjabarkan secara garis besar mengenai apa yang dikemukakan tiap-tiap bab yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan yang berisi: Latar belakang masalah, fokus penelitian perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Kondisi Objektif Lokasi Penelitian yang meliputi: Letak geografis dan Demografis Desa Songgom Jaya, Kondisi Sosial Masyarakat Desa Songgom Jaya, Visi dan Misi Desa Songgom Jaya, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Songgom Jaya, Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Songgom Jaya, Keadaan Pemerintah Desa Songgom Jaya, Perencanaan Pembangunan Desa Songgom Jaya.

Bab Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang meliputi: Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa : Konsep Desa, Konsep Pemerintahan Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Bab Keempat Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang : Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Desa Songgom Jaya Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Hambatan Dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Desa Songgom Jaya, Upaya Pemerintahan Desa Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Songgom Jaya.

Bab Kelima Penutup yang meliputi : Kesimpulan dan Saran.